



PUTUSAN

Nomor 1057/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI , Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yonathan Didik Hartono. SH, dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jalan Durian No. 40 Purwosari Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 08 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 848/AD/1057/G/2020 tanggal 10 Agustus 2020, Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON ASLI , Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 1057/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 10 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Jumat tanggal 24 Juni 2005, dihadapan Kantor Urusan Agama Mejayana sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 162/33/VI/2005
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal di rumah orang Tua Termohon ± 2 minggu dan setelah itu keduanya tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon, dan begitu seterusnya karena keduanya Belum Punya Rumah sendiri maka secara bergantian tinggal di rumah Orang Tua Termohon kadang pula di Rumah Pemohon, tapi pada akhirnya Baik pemohon maupun Termohon setelah setahun pernikahan akhirnya menetap dan berdomisili / ber KTP yakni di Rumah Orang Tua termohon hingga sekarang.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah hidup bersama layaknya suami istri yang rukun serta Harmonis dan karenanya keduanya telah dikaruniai Dua orang anak laki-laki bernama : ANAK I yang Berumur 14 (empat belas) . dan anak ke Dua yang bernama ANAK II yang berumur 4 (empat) Tahun dan saat ini hidup dan tinggal bersama Termohon
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara pemohon dan termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, selayaknya kehidupan pernikahan pada umumnya.
5. Bahwa permasalahan mulai muncul pada sekitar tahun 2018 pertengkaran demi pertengkaran mulai dan acapkali terjadi.
6. Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut lebih banyak disebabkan karena Sikap dan sifat termohon Yang selalu menuntut lebih kepada pemohon padahal pemohon hanya bekerja sebagai sopir. Selain dari pada itu antara pemohon dan termohon sudah tidak saling percaya, keduanya selalu cemburu satu sama yang lain, hal inipun acapkali menyebabkan cekcok, Termohon Sering kali marah –marah pada Pemohon tanpa Jelas alasannya dan tak jarang bila cekcok termohon selalu berkata Tidak baik pada pemohon. dan bilamana terjadi pertengkaran Termohon selalu ingin minta di cerai oleh pemohon.



7. Bahwa Pertengkaran demi pertengkaran acapkali terjadi bahkan hampir setiap hari,Termohon sudah tidak lagi menghormati dan menghargai pemohon sebagai Seorang Kepala Rumah Tangga,Termohon sudah mengesampingkan kewajibannya sebagai Istri.

8. Bahwa Atas sikap dari Termohon ini Pemohon selalu berusaha Sabar,dan berusaha menjaga keutuhan Rumah Tangganya.terutama demi kembang tumbuh Anaknya.

9. Bahwa pada akhirnya setelah bertahun-tahun menahan Kesabaran Dan karena Pemohon merasa Harga Diri Pemohon sebagai Suami/Kepala Rumah tangga Sudah Tidak lagi Di Hormati pada akhirnya pada Sekitar Bulan April 2020 Terjadi cekcok Besar dan Karenanya menyebabkan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan Pulang ke Rumah Orang Tua pemohon sampai Sekarang,dan sejak itu sampai Sekarang Antara Pemohon dan Termohon Sudah Pisah ranjang Rumah

10. Bahwa selama ini Pemohon berupaya mengendalikan diri, bersabar, berfikir dengan jernih dan tenang dalam menghadapi Permasalahan ini,namun usaha pemohon pada akhirnyaapun sia-sia.sehingga Rasa cinta dan sayang pemohon kepada Termohon sekarang Sudah tidak lagi Ada.

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana yang tertuang di dalam :

BAB I PASAL 1 UU RI NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME”

Hal mana sudah tidak lagi dirasakan oleh Pemohon selama ini sehingga lebih baik diputus karena perceraian Talaq.

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Talaq terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus (SYIQOQ) sehingga tidak



mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan lagi, maka dengan ini kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun CQ Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya dan **selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :**

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talaq terhadap TERMOHON ASLI (Alm) di Hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama kabupaten Madiun.
- 3) Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Atau : "Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut Hukum

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, sebagaimana laporan mediator tanggal 01 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan maksud Pemohon yang ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, Termohon juga mengajukan jawaban lisan berkenaan dengan hak-hak Termohon (istri) yang diceraikan oleh Pemohon (suami), yaitu Termohon menuntut, nafkah iddah dan mut'ah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon yang dibuat secara tertulis bertanggal 01 September 2020 dan diketahui oleh mediator, yang pada pokoknya yaitu:

- Nafkah Iddah 3 (tiga) bulan x Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)= Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Anak bernama ANAK Iyang Berumur 14 (empat belas) tahun dan ANAK Iyang berumur 4 (empat) tahun dibawah asuhan Termohon (Ibu Kandung) dan menjadi tanggung jawab Pemohon (Ayah Kandung) biaya berkala berkisar 10% sampai 20% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sampai menikah.

Menimbang, bahwa Majelis telah membacakan isi kesepakatan tersebut. Selanjutnya, Pemohon dan Termohon menyatakan memahami dan menerima isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :162/33/VI/2005 Tanggal 24 Juni 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519112708790001 Tanggal 09-10-2015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi:

1.

SAK

SI I , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, alamat Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Serlia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar bulan Juni 2005 dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan kadang dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun , namun sejak tahun 2018 mulai goyah dan memuncak pada bulan April 2020 di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah lebih padahal pekerjaan Pemohon sebagai sopir sedang sepi;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sampai saat ini telah berlangsung selama 3 bulan lamanya, Pemohon pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2.

SAK

SI II , umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Serlia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 anak;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan kadang dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun , namun sejak tahun 2018 mulai goyah dan memuncak pada bulan April 2020 di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sampai saat ini telah berlangsung selama 3 bulan lamanya, Pemohon pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sebagai ayah kandung Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P1, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Pemohon telah membuktikan identitasnya sesuai yang dalilkan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, bertanggal 01 September 2020, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon, memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan antara

Nomor 1057/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقرَّ به، ولا يفيدُه بعد ذلك رجوعُه

Artinya: “apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon, yaitu yang berkenaan dengan sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon dan Termohon masing-masing wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama **SAKSI I** (Teman Pemohon) dan **SAKSI II** (Ayah Pemohon), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah lebih padahal pekerjaan Pemohon sebagai sopir sedang sepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih 3 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang tersebut berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 Undang-Undang tersebut, maka Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Nomor 1057/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberi nafkah selama dalam iddah, melunasi mahar yang masih terhutang kepada bekas isteri, dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon yang dibuat secara tertulis bertanggal 01 September 2020 dan diketahui oleh mediator, yang pada pokoknya yaitu:

- Nafkah Iddah 3 (tiga) bulan x Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)= Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Anak bernama ANAK Iyang Berumur 14 (empat belas) tahun dan ANAK Iyang berumur 4 (empat) tahun dibawah asuhan Termohon (Ibu Kandung) dan menjadi tanggung jawab Pemohon (Ayah Kandung) biaya berkala berkisar 10% sampai 20% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sampai menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan secara lisan bahwa tuntutan Termohon yang telah disepakati Pemohon dan Termohon akan dibayar oleh Pemohon setelah Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa setelah isi persetujuan perdamaian yang dibuat secara tertulis bertanggal 01 September 2020 tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
Nafkah Iddah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Mut'ah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Nafkah anak bernama Ndia'ul Fikri, umur 14 tahun dan Assa'fat Sigra, umur 4 tahun dalam asuhan Termohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon biaya berkala 10% sampai 20% setiap tahun dan akan bertambah sampai umur 21 tahun atau sampai menikah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Basyirun, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Nur Ichwan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Basyirun, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nomor 1057/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sugeng, M.Hum.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Ichwan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	P dan T		
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi	Rp.	0,00
	Putusan		
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	750.000,00
4.	Pemberitahuan Isi	Rp.	0,00
	Putusan		
5.	Meterai	Rp.	6000,00
JUMLAH		Rp.	819.000,00